

ABSTRAK

RETRIBUSI PELAYANAN.PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.PETUNJUK PELAKSANAAN

2022

PERBUPKAB.BINTAN NO.71 TAHUN 2022, BD TH 2022 / NO 71, PERBUPKAB.BINTAN :18 HLM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BINTAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN .

ABSTRAK • bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 44 ayat (4), Pasal 46 ayat (4), Pasal 51 ayat (8), Pasal 53 ayat (3), Pasal 54 ayat (4), Peraturan Daerah Kabupaten Bintan nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, tata cara pembayaran, tata cara penagihan, pengembalian kelebihan pembayaran dan kadaluarsa penagihan, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956;UU No. 18 Tahun 2008; UU No 23 Tahun 2014; UU No.1 Tahun 2022; PP No. 5 Tahun 2006; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 33 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERDA No. 3 Tahun 2011.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Nama Objek dan Subjek Retribusi, Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi, Pemungutan Retribusi, Tata Cara Penagihan Retribusi, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi, Sanksi Administrasi, Keberatan, Kadaluarsa Penagihan,Pemanfaatan dan Ketentuan Penutup.

CATATAN : Peraturan Berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan 5 Desember 2022 - Penjelasan : 4 hlm.